

ABSTRAK

Promosi judi *online* meningkatkan praktik perjudian *online* yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pengaturan tindak pidana mempromosikan judi *online* dalam kebijakan hukum pidana, serta menelaah pola putusan pemidanaan oleh hakim. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum berupa KUHP, UU ITE, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana promosi judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Promosi judi *online* diatur dalam KUHP maupun UU ITE, dalam praktiknya, terdapat disparitas besaran hukuman yang dijatuhkan oleh hakim walaupun perbuatan yang dilakukan serupa. Promosi judi *online* belum dijadikan sebagai dasar pembuktian TPPU karena belum dapat diterapkan secara perbarengan. Pola putusan pemidanaan menunjukkan persamaan pada dasar hukum dan kekonsistenan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan. Perbedaannya pada lamanya pidana, besaran denda, serta pertimbangan meringankan dan memberatkan, sehingga terdapat disparitas *strafmaat*. Saran yang diberikan bahwa pemerintah perlu mengembangkan penerapan UU ITE melalui pembaruan pengawasan digital dan kerja sama antar lembaga, sementara Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan khusus agar putusan hakim lebih konsisten, adil, dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Disparitas; Formulasi Tindak Pidana; Judi Online; Pemidanaan; Promosi Judi.

ABSTRACT

Online gambling promotions increase online gambling practices that cause harm to society. This study aims to analyze criminal regulations promoting online gambling in criminal law policy, and the patterns of sentencing by judges. The methods used are Normative juridical legislative approach and a case approach, using legal materials from the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and related court decisions. Online gambling promotion is stipulated in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law with a maximum penalty of 10 years imprisonment and/or a maximum fine of 10 billion rupiah. In practice, disparities in the severity of penalties imposed by judges. Online gambling promotion has not been used as a basis for proving money laundering because it cannot be applied simultaneously. Sentencing similarities in the legal basis and consistency of judges in imposing lighter penalties than those demanded. Length of the sentence, the amount of the fine, and the mitigating and aggravating considerations, resulting in disparities in strafmaat. The government needs to develop the implementation of the ITE Law through updated digital surveillance and inter-agency cooperation, while the Supreme Court needs to develop specific sentencing guidelines to ensure that judges' decisions are more consistent, fair, and guarantee legal certainty.

Keywords: Disparity; Criminal Offense Formulation; Online Gambling; Punishment; Gambling Promotion.